



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **U T U S A N**

Nomor : 0556/Pdt.G/2011/PA. Smd

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa**

Pengadilan Agama Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara yang diajukan oleh :

**Pemohon**, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Kepala kuli bangunan, tempat tinggal di Kota Samarinda, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

**M E L A W A N**

**Termohon**, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawati supermarket, tempat tinggal dahulu di Kota Samarinda, selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar pemohon dan termohon serta para saksi dimuka persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa pemohon dengan surat permohonannya bertanggal 27 April 2011, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Samarinda, dengan register Nomor : 0556/Pdt.G/2011/PA. Smd, tanggal 27 April 2011, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon dan termohon adalah suami isteri sah, menikah pada tahun 2003, pemohon dengan termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda (Kutipan Akta Nikah Nomor : IV/2003 tahun 2003);

Putusan

0556/Pdt.G/2011/PA.Smd1



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut pemohon dengan termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon selama 2 tahun, kemudian pindah dan bertempat kediaman bersama di rumah kontrakan selama 5 tahun. Selama pernikahan tersebut pemohon dengan termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak bernama Anak perempuan, lahir di Samarinda tanggal 01 Oktober 2006;
3. Bahwa kurang lebih sejak bulan Maret tahun 2004 ketentraman rumah tangga pemohon dengan termohon mulai goyah, setelah antara pemohon dengan termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya antara lain :
- Bahwa termohon mudah tersinggung, sehingga apabila ada hal-hal yang sepele termohon langsung marah dan tidak jarang mengucapkan kata-kata yang kasar kepada pemohon seperti minta cerai, bangsat, dan lain-lain
  - Bahwa apabila ada masalah-masalah kecil, termohon selalu mengadu kepada orang tuanya dan memojokkan pemohon sehingga seolah-olah pemohon yang bersalah.
  - Bahwa pemohon sudah berusaha bersabar dan menasehati termohon agar jika ada hal-hal yang kecil sebaiknya diselesaikan berdua saja tanpa melibatkan orang tua, namun termohon tetap saja seperti itu hingga pada akhirnya hubungan antara pemohon dengan orang tua termohon menjadi tidak harmonis karena termohon selalu menjelek-jelekkkan pemohon didepan orang tua termohon. Akibat perbuatan termohon tersebut pemohon merasa sudah tidak dihargai lagi sebagai seorang suami;
4. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara pemohon dengan termohon tersebut terjadi kurang lebih pada bulan Januari tahun 2011, yang akibatnya termohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dan sejak saat itu antara pemohon dan termohon tidak pernah kumpul lagi layaknya suami istri yang sah;
5. Bahwa atas sikap dan tindakan termohon tersebut, sulit rasanya bagi pemohon untuk dapat mewujudkan kehidupan rumah



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan yang berbunyi damai dan bahagia bersama termohon, oleh karena itu pemohon mengadukan masalah ini ke Pengadilan Agama Samarinda;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Samarinda Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

*Primer :*

- Mengabulkan permohonan pemohon;
- Menetapkan memberi izin kepada pemohon untuk menjatuhkan talak satu roj'i terhadap termohon di depan sidang Pengadilan Agama Samarinda;
- Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

*Subsider :*

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa setelah dipanggil dengan resmi dan patut, pemohon dan termohon hadir dimuka persidangan. Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak, demikian pula usaha perdamaian telah dilaksanakan melalui prosedur mediasi dengan hakim mediator Drs. Mardison, S.H.,M.H., namun ternyata usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa setelah dibacakan permohonan pemohon dinyatakan olehnya permohonan tersebut tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa didepan persidangan termohon telah memberikan jawaban terhadap permohonan pemohon yang pada pokoknya termohon menyatakan mengakui dan membenarkan seluruh dalil permohonan pemohon, malahan termohon menyatakan tidak mau lagi hidup bersama pemohon sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban termohon tersebut pemohon menyatakan tidak mengajukan replik karena pada dasarnya termohon telah mengakui dalil-dalil permohonan pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim memberitahukan kepada para pihak yang berperkara, bahwa meskipun seluruh dalil permohonan pemohon telah diakui oleh termohon dan malahan

Putusan

0556/Pdt.G/2011/PA.Smd3



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusanmahkamahagung.go.id  
pemohon menyatakan tidak ingin lagi hidup bersama pemohon sebagai suami isteri. Akan tetapi oleh karena materi pokok perkara ini adalah masalah perceraian dengan alasan telah terjadi pertengkaran terus menerus, maka Majelis Hakim tetap mewajibkan beban pembuktian kepada pihak pemohon;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa potokopi Buku Kutipan Akta Nikah atas nama pemohon dan termohon, nomor IV/2003, tahun 2003, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda, diberi tanda P;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis, pemohon juga mengajukan 2 orang saksi, masing-masing bernama :

1. Saksi 1, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kota Samarinda;
2. Saksi 2, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan Jualan, tempat tinggal di Kota Samarinda;

Menimbang, bahwa masing-masing di bawaah sumpahnya kedua orang saksi tersebut telah memberikan keterangan secara terpisah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa masing-masing saksi menerangkan kenal dengan pemohon dan termohon karena mereka adalah ibu kandung pemohon dan ayah kandung termohon;
- Bahwa pemohon dan termohon adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 30 April 2003 dan telah dikaruniai 1 orang yang diberi nama Anak perempuan lahir di Samarinda tanggal 1 Oktober 2006;
- Bahwa antara pemohon dan termohon sebagai suami isteri tidak rukun lagi karena sering terjadi pertengkaran dan perselisihan, hal ini saksi ketahui karena termohon sering mengadu kepada saksi apabila terjadi pertengkaran dalam rumah tangga mereka;
- Bahwa sepengetahuan saksi penyebab utama pertengkaran antara pemohon dengan pemohon adalah masalah ekonomi rumah tangga yang tidak mencukupi;
- Bahwa sejak bulan Januari 2011 antara pemohon dengan termohon telah berpisah tempat tinggal karena termohon pergi meninggalkan kediaman bersama dan sejak saat itu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.pemohon dan termohon tidak pernah lagi berkumpul  
sebagaimana suami isteri;

- Bahwa saksi dan keluarga yang lain sudah berusaha untuk merukunkan pemohon dan termohon, akan tetapi tidak berhasil dan saksi menyatakan tidak sanggup lagi merukunkan pemohon dan termohon;

Menimbang, bahwa termohon dimuka persidangan menyatakan tidak mengajukan tanggapan apapun atas kesaksian para saksi, dan termohon menyatakan pula tidak mengajukan alat bukti apapun;

Menimbang, bahwa pemohon mencukupkan keterangan dan alat buktinya, selanjutnya mohon putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menyingkat uraian putusan ini dikiranya cukup menunjuk berita acara persidangan perkara ini yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari uraian putusan ini;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P harus dinyatakan terbukti pemohon dan termohon adalah suami isteri yang sah sejak tanggal 30 April 2003. Oleh karenanya secara formil permohonan pemohon harus dinyatakan beralasan hukum dan dapat diterima;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 31 Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975, pasal 65 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana di ubah ke dua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 jo, pasal 154 RBg., maka sebelum memeriksa materi pokok perkara ini, Majelis Hakim telah berusaha maksimal merukunkan pemohon dan termohon, akan tetapi tidak berhasil dan kemudian sesuai ketentuan PERMA Nomor 1 tahun 2008 Ketua Majelis Hakim telah menunjuk Hakim Mediator tanggal 24 Mei 2011, maka Hakim Mediator atas nama Drs. Mardison, S.H.,M.H. telah mengupayakan perdamaian melalui proses mediasi, akan tetapi sesuai dengan laporan pelaksanaan mediasi tanggal 30 Mei 2011, mediasi dinyatakan gagal;

Menimbang, bahwa di persidangan termohon telah mengakui dalil-dalil permohonan pemohon, berdasarkan pasal 311 dan 313

Putusan

0556/Pdt.G/2011/PA.Smd5



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung RI adalah bukti yang cukup dan setiap pengakuan harus diterima seutuhnya, oleh karena itu harus dinyatakan pengakuan termohon tersebut adalah bukti yang sempurna, akan tetapi oleh karena dalil-dalil pemohon berdasarkan alasan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim berpendapat berdasarkan ketentuan Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, perlu didengar terlebih dahulu keterangan keluarga para pihak dan atau orang-orang terdekat para pihak;

Menimbang, bahwa pemohon untuk memperteguh dalil permohonannya telah menghadirkan 2 orang saksi masing-masing bernama Saksi 1, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kota Samarinda dan Saksi 2, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan Jualan, tempat tinggal di Kota Samarinda, kedua orang saksi tersebut masing-masing adalah ibu kandung pemohon dan ayah kandung termohon yang mana keterangan para saksi tersebut telah bersesuaian dengan permohonan pemohon, dengan demikian dapat dinyatakan bahwa keterangan para saksi telah memperteguh dalil-dalil permohonan pemohon;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta rumah tangga pemohon dan termohon tersebut diatas Majelis Hakim menilai antara pemohon dan termohon telah tidak ada lagi rasa saling cinta dan saling kasih, dan termohon telah terbukti meninggalkan tanggung jawab terhadap pemohon, dengan demikian kewajiban suami isteri sebagaimana diamanatkan dalam pasal 33 Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tidak dapat dilaksanakan oleh pemohon dan termohon;

Menimbang, bahwa pemohon dan termohon dalam membina rumah tangga telah berpisah tempat tinggal dan tidak ada itikad baik dari kedua belah pihak untuk bersatu lagi, harus dinyatakan rumah tangga pemohon dan termohon telah pecah dan sulit untuk dipertahankan dalam satu rumah tangga yang bahagia, dengan demikian tujuan perkawinan sebagaimana diamanatkan dalam Al-Quran Surat Ar-Rum ayat (22) jo. Pasal 1 Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak dapat diwujudkan lagi oleh pemohon dan termohon;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, pemohon yang bermaksud untuk mengakhiri sengketa rumah tangganya dengan jalan perceraian dengan dalil-dalil sebagaimana diuraikan dalam posita permohonan, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil pemohon tersebut terbukti beralasan hukum dan terbukti pula tidak melawan hak sesuai ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil Kitab Al-Bajuri Juz III halaman 334, berbunyi :

Artinya : *Apabila termohon membenarkan dakwaan atas dirinya, maka Hakim memutuskan berdasarkan pengakuan tersebut.*

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang nomor 1 tahun 1974, Majelis Hakim berpendapat telah cukup beralasan pula permohonan pemohon dikabulkan;

Menimbang, bahwa permohonan pemohon termasuk bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-undang No. 7 tahun 1989, beserta perubahan yang kedua kalinya dengan Undang-Undang nomor 50 tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada pemohon;

Mengingat, pasal 49 Undang-Undang No. 7 tahun 1989 serta segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

### M E N G A D I L I

- Mengabulkan permohonan pemohon;
- Memberi izin kepada pemohon untuk menjatuhkan talak satu roj'i terhadap termohon di depan sidang Pengadilan Agama Samarinda;
- Membebankan seluruh biaya perkara kepada pemohon sebesar Rp.251.000,- (dua ratus lima puluh satu rupiah).

Putusan

0556/Pdt.G/2011/PA.Smd7



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Penetapan ini dijatuhkan pada hari Selasa, tanggal 07 Juni 2011 Masehi, bertepatan dengan tanggal 5 Rajab 1432 Hijriyah, oleh kami Majelis Hakim Pengadilan Agama di Samarinda, **Drs. H. Hatpiadi, M.H.** sebagai Ketua Majelis, serta **Drs. Mardison, S.H., M.H.** dan **H. Burhanuddin, S.H.** masing-masing Anggota Majelis. Penetapan mana pada hari itu juga dibacakan oleh Ketua Majelis dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri hakim anggota dan dibantu oleh Panitera Pengganti, **Dra. Nurhikmah**, serta pemohon dan termohon hadir.

**Ketua Majelis,**

**Anggota Majelis,**

**Drs. H. Hatpiadi, M.H.**

**Drs. Mardison, S.H., M.H.**

**Anggota Majelis,**

**H. Burhanuddin, S.H.**

**Panitera Pengganti,**

**Dra. Nurhikmah**

### Perincian Biaya perkara;

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Biaya Panggilan pemohon	Rp 60.000,00
3. Biaya Panggilan termohon	Rp 100.000,00
4. Biaya ATK Perkara	Rp 50.000,00
5. Redaksi	Rp 5.000,00
6. Biaya meterai	Rp 6.000,00
<hr/>	
Jumlah	Rp 251.000,00

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

(dua ratus lima puluh satu ribu rupiah)

Putusan

0556/Pdt.G/2011/PA.Smd9